

Ketentuan Layanan GalnetCloud

Tanggal efektif: 20 Oktober 2025

Pasal 1 (Penerapan)

1. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan syarat dan ketentuan penyediaan Layanan serta hak dan kewajiban antara Perusahaan dan Pelanggan berkenaan dengan penggunaan Layanan, dan akan berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan penggunaan Layanan antara Pelanggan dan Perusahaan.

2. Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan ini dan deskripsi apa pun, dll. dari Layanan di luar Ketentuan ini, ketentuan-ketentuan dari Ketentuan ini yang akan berlaku.

Pasal 2 (Definisi)

Untuk tujuan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut ini memiliki arti yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut di bawah ini.

(1) "Perjanjian Layanan" berarti perjanjian penggunaan Layanan yang diadakan antara Perusahaan dan Pelanggan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan ini serta isi dari penawaran harga dan formulir pemesanan Layanan (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Perjanjian").

(2) "Perusahaan" berarti IMV CORPORATION.

(3) "Layanan" berarti layanan di mana seismometer yang dipasang oleh Pelanggan (yang dibeli atau disewa oleh Pelanggan dari Perusahaan) mengirimkan data yang diperoleh kepada Perusahaan, dan Perusahaan menganalisis serta mengembalikan hasilnya kepada Pelanggan. Layanan tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "GalnetCloud" (Layanan mencakup setiap layanan yang dimodifikasi dalam hal nama atau konten Layanan diubah karena alasan apa pun). Rincian dari Layanan tercantum dalam Pasal 4 (Konten dan Biaya Layanan).

(4) "Layanan Cloud" berarti layanan yang disediakan di situs web yang dioperasikan oleh Perusahaan dengan domain "imv-galnetcloud.com" (termasuk setiap situs web yang dimodifikasi dalam hal domain atau konten situs web Perusahaan diubah karena alasan apa pun), dan sistem informasi umum untuk penyediaannya.

(5) "Akun Pengguna" berarti informasi autentikasi yang diperlukan untuk masuk ke Layanan Cloud dan menggunakan situs web.

(6) "Unit Komunikasi" berarti seismometer yang dipasang oleh Pelanggan dan satu set perangkatnya, termasuk gateway IoT, untuk mengirimkan dan menerima data antara seismometer dan Layanan Cloud.

(7) "Perangkat" berarti perangkat secara umum yang terhubung dengan Unit Komunikasi yang ditunjuk oleh Perusahaan.

(8) "Pelanggan" berarti perusahaan atau organisasi lain yang terdaftar sebagai organisasi yang menggunakan Layanan dengan menandatangani suatu perjanjian penggunaan sesuai dengan Pasal 8 (Dimulainya Penggunaan).

(9) "Pengguna" berarti individu yang terdaftar sebagai pengguna Layanan dalam organisasi Pelanggan sesuai dengan Pasal 8 (Dimulainya Penggunaan).

(10) "Data Identifikasi Pelanggan" berarti data yang digunakan Perusahaan untuk mengidentifikasi Pelanggan dan Pengguna, seperti nama, alamat, dan nomor telepon Pelanggan serta nama, nama departemen, jabatan, dan alamat surel Pengguna, yang didaftarkan dalam proses berdasarkan Pasal 8 (Dimulainya Penggunaan).

(11) "Data Lokasi" berarti data tiga dimensi yang terdiri dari lintang, bujur, dan ketinggian dari permukaan tanah pada peta yang ditentukan oleh Perusahaan untuk mengidentifikasi lokasi pemasangan seismometer, yang didaftarkan oleh Perusahaan atas permintaan Pelanggan dalam proses berdasarkan Pasal 8 (Dimulainya Penggunaan).

(12) "Data Observasi" berarti data yang mengukur gerakan seismik yang diperoleh oleh seismometer dan Perangkat (selanjutnya disebut sebagai "Data Observasi Seismik") dan data yang bentuk gelombangnya dihasilkan berdasarkan pada Data Observasi Seismik (selanjutnya disebut sebagai "Data Bentuk Gelombang Seismik").

(13) "Data Status Perangkat" berarti data yang menyatakan status pengoperasian misalnya arus dan tegangan seismometer dan Perangkat yang dipasang oleh Pelanggan.

(14) "Data Analisis" berarti data yang telah diproses oleh Perusahaan berdasarkan pada Data Identifikasi Pelanggan, Data Lokasi, dan Data Observasi.

Pasal 3 (Area Penyediaan Layanan)

Area penyediaan Layanan adalah area di mana secara fisik memungkinkan untuk Unit Komunikasi mengirimkan dan menerima Data Observasi ke dan dari Layanan Cloud dan di mana transmisi tersebut sah.

Pasal 4 (Konten dan Biaya Layanan)

1. Konten spesifik penyediaan, harga standar, ketentuan-ketentuan penyediaan, dan unit penyediaan dari Layanan akan ditetapkan secara terpisah dalam penawaran harga.

2. Perusahaan dapat menambah, mengubah, atau menghapus semua atau sebagian konten dan fungsi Layanan apabila dianggap perlu, dan Pelanggan mengakui dan menyetujui hal ini sebelumnya

Pasal 5 (Pembayaran)

1. Biaya penggunaan dan metode pembayaran Layanan akan ditetapkan secara terpisah dalam penawaran harga dan formulir pemesanan.

2. Perusahaan akan mengirimkan tagihan kepada Pelanggan berdasarkan formulir pemesanan. Pelanggan akan membayar jumlah tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran yang tercantum dalam tagihan, dengan menggunakan metode yang ditentukan oleh Perusahaan.

3. Perusahaan dapat mengubah biaya penggunaan Layanan dengan memberitahukan Pelanggan satu (1) bulan sebelumnya. Dalam hal ini, biaya yang direvisi akan berlaku sejak tanggal yang ditentukan secara terpisah oleh Perusahaan.

Pasal 6 (Tindakan atas Tidak Adanya Pembayaran Biaya Penggunaan)

1. Jika Pelanggan menunda pembayaran atas semua atau sebagian biaya penggunaan Layanan atau kewajiban moneter lainnya yang terutang kepada Perusahaan, Perusahaan dapat menanggukkan penyediaan semua atau sebagian Layanan.

2. Bahkan jika kerugian ditimbulkan oleh karena tindakan yang diambil berdasarkan ayat sebelumnya, Pelanggan tidak dapat mengajukan klaim apa pun untuk mendapatkan ganti rugi atau klaim lainnya terhadap Perusahaan.

Pasal 7 (Bunga Cedera Janji)

Jika Pelanggan tidak membayar utang berdasarkan tagihan, Pelanggan harus membayar bunga cedera janji kepada Perusahaan dengan suku bunga sebesar 14,6% per tahun atas jumlah yang terutang, terhitung sejak hari setelah tanggal jatuh tempo hingga pembayaran selesai.

Pasal 8 (Dimulainya Penggunaan)

1. Perusahaan atau organisasi lain yang bermaksud menggunakan Layanan harus mengajukan permohonan dengan mengisi informasi yang diperlukan pada formulir permohonan yang ditentukan oleh Perusahaan dan menyerahkannya kepada Perusahaan.

2. Perjanjian Layanan akan diadakan antara Perusahaan dan perusahaan atau organisasi lain tersebut apabila Perusahaan menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dan memberitahukan perusahaan atau organisasi lain yang bermaksud menggunakan Layanan. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberikan kepada Pelanggan Akun Pengguna untuk Pengguna berdasarkan pada konten yang dimasukkan dalam formulir permohonan.

Pasal 9 (Kewajiban Pemberitahuan)

Pelanggan harus segera memberitahukan Perusahaan jika terdapat perubahan apa pun dalam nama, alamat, atau hal-hal lain yang tercantum dalam formulir permohonan kepada Perusahaan, atau jika terjadi pengalihan status karena penggabungan, pemisahan perusahaan, pengalihan usaha, dll.

Pasal 10 (Pemutusan Penggunaan Selama Jangka Waktu)

1. Pelanggan dapat memutus penggunaan Layanan selama jangka waktu perjanjian, bahkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan memberitahukan Perusahaan secara tertulis satu bulan sebelum tanggal yang pada tanggal tersebut Pelanggan bermaksud memutus penggunaan Layanan.
2. Bahkan jika penggunaan Layanan diputus sebelum berakhirnya periode penggunaan, Perusahaan tidak akan mengembalikan biaya penggunaan kepada Pelanggan, terlepas alasannya.
3. Setelah pemutusan penggunaan Layanan, Pelanggan harus mengembalikan seluruh peralatan yang disewa dari Perusahaan yang termasuk dalam Unit Komunikasi kepada Perusahaan. Dalam hal ini, semua biaya yang berkaitan dengan pengembalian akan ditanggung oleh Pelanggan.
4. Bahkan setelah pemutusan penggunaan Layanan, Perusahaan akan menyimpan Data Identifikasi, Data Lokasi, Data Observasi, dan Data Status Perangkat Pelanggan tanpa menghapusnya untuk keperluan pemeriksaan riwayat penggunaan Layanan. Perusahaan dapat menyimpan Data Lokasi, Data Observasi, dan Data Analisis dan menggunakannya sebagai data statistik dalam suatu bentuk di mana nama Pelanggan tidak dapat diidentifikasi.

Pasal 11 (Pengelolaan Akun Pengguna)

1. Ketika menggunakan Layanan, Pelanggan harus mengelola dan memberikan akses ke Akun Pengguna dengan sangat hati-hati, dan tidak boleh memberikan Akun Pengguna kepada atau mengizinkan penggunaannya oleh pihak ketiga mana pun selain Pengguna.
2. Bahkan jika Akun Pengguna untuk Pengguna digunakan oleh pihak ketiga selain Pengguna, Perusahaan dapat menganggap penggunaan tersebut telah dilakukan oleh Pelanggan, dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin dialami oleh Pelanggan sebagai akibatnya.
3. Perusahaan dapat menanggukkan penggunaan Akun Pengguna oleh Pelanggan untuk Pengguna tanpa memberitahukan Pelanggan jika terdapat dugaan penggunaan Layanan yang tidak sah. Pelanggan mengakui dan menyetujui hal ini sebelumnya, dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin dialami oleh Pelanggan sebagai akibatnya.

Pasal 12 (Tanggung Jawab Pengelolaan Pelanggan terhadap Pengguna)

Pelanggan harus memastikan bahwa Penggunaannya mematuhi hal-hal yang tercantum dalam poin-poin berikut ini saat mereka menggunakan Layanan.

- (1) Tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar larangan atau batasan yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian dan materi penjelasan Layanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pelanggan.
- (2) Tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar atau mungkin melanggar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan dalam negeri maupun luar negeri atau ordonansi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, atau tindakan apa pun yang mendukungnya.
- (3) Tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar atau mungkin melanggar hak (termasuk hak

kekayaan intelektual seperti hak cipta) Perusahaan atau pihak ketiga.

(4) Tidak melakukan pembongkaran, dekompilasi, atau rekayasa balik sistem informasi yang membentuk Layanan, atau tindakan lain apa pun yang menganalisis kode sumber, struktur, ide, dll. dari sistem informasi.

(5) Tidak melakukan tindakan apa pun seperti mereproduksi, mengirimkan, mengalihkan, meminjamkan, menerjemahkan, mengadaptasi, atau memodifikasi sistem informasi yang membentuk Layanan, atau menggabungkannya dengan perangkat lunak lainnya.

(6) Tidak melakukan akses tanpa izin ke Layanan Cloud, pembobolan, penyerangan, penularan virus, atau tindakan lain apa pun yang menghambat atau mungkin menghambat pengoperasian Layanan.

(7) Tidak melakukan tindakan apa pun dalam penggunaan Layanan apa pun dengan menyamar sebagai pihak ketiga.

(8) Tidak melakukan tindakan apa pun seperti menyalin, mendistribusikan, meminjamkan, membocorkan kepada pihak ketiga, atau menyewakan Akun Pengguna, atau membuat kepentingan jaminan atasnya.

(9) Tidak melakukan tindakan lain apa pun yang melanggar atau mungkin melanggar ketertiban umum dan moral, atau tindakan apa pun yang dianggap tidak patut oleh Perusahaan dan memberitahukan terkait hal tersebut.

Pasal 13 (Penangguhan, Modifikasi, Interupsi, dan Pemutusan Layanan)

1. Perusahaan dapat menangguhkan penggunaan Layanan Cloud oleh Pelanggan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan jika setiap dari alasan yang tercantum dalam butir-butir berikut ini terjadi.

(1) Apabila Perusahaan menentukan bahwa Pelanggan telah melanggar atau mungkin melanggar Dokumen Perjanjian.

(2) Apabila Perusahaan menentukan bahwa beban yang signifikan diterapkan atau kegagalan yang signifikan disebabkan oleh Pelanggan pada Layanan Cloud, yang memengaruhi atau mungkin memengaruhi penyediaan Layanan oleh Perusahaan.

(3) Alasan lain yang karenanya Perusahaan menentukan bahwa cara penggunaan Layanan Cloud oleh Pelanggan, dll., tidak patut.

2. Perusahaan dapat memodifikasi atau menginterupsi semua atau sebagian Layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pengguna jika setiap dari hal berikut ini berlaku.

(1) Ketika penyediaan Layanan menjadi tidak mungkin karena kegagalan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga di luar Perusahaan (operator telekomunikasi, penyedia layanan cloud, dll.) yang merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan penyediaan Layanan.

(2) Ketika pekerjaan inspeksi atau pemeliharaan darurat pada sistem informasi yang berkaitan dengan penyediaan Layanan dilakukan.

- (3) Ketika penyediaan Layanan menjadi tidak mungkin karena kegagalan sistem informasi atau komunikasi, malfungsi, konsentrasi akses yang berlebihan, akses tidak sah, peretasan, dll., yang disebabkan oleh alasan-alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan Perusahaan.
- (4) Ketika kecepatan pemrosesan data Layanan Cloud menurun atau terjadi kegagalan pada Layanan Cloud karena kelebihan akses atau faktor-faktor tak terduga lainnya.
- (5) Ketika pengoperasian Layanan menjadi tidak mungkin karena keadaan memaksa seperti gempa bumi, sambaran petir, kebakaran, kerusakan akibat badai dan banjir, pemadaman listrik, atau bencana alam lainnya.
- (6) Kasus-kasus lain di mana Perusahaan menentukan bahwa modifikasi atau interupsi diperlukan.

Pasal 14 (Pemutusan Ketentuan Ini, dll.)

1. Jika Pelanggan termasuk dalam setiap dari butir-butir berikut ini, Perusahaan dapat menentukan periode yang wajar dan meminta perbaikan dari Pelanggan, dan jika perbaikan tidak dilakukan dalam periode tersebut, Perusahaan dapat memutus semua atau sebagian dari Perjanjian Layanan.

(1) Apabila Pelanggan melakukan pelanggaran, tidak mematuhi instruksi Perusahaan, atau menghambat pelaksanaan kewajiban oleh karyawan Perusahaan.

(2) Selain hal yang diatur dalam butir sebelumnya, apabila Pelanggan melanggar Dokumen Perjanjian.

2. Jika Pelanggan termasuk dalam setiap dari butir-butir berikut ini, Perusahaan dapat memutus semua atau sebagian dari Perjanjian Layanan tanpa pemberitahuan atau tuntutan apa pun.

(1) Apabila Pelanggan menerima perintah pencabutan atau penangguhan usaha dari otoritas pengawasan.

(2) Apabila permohonan atas sita, lelang, penyitaan sementara, atau disposisi sementara diajukan oleh pihak ketiga.

(3) Apabila keputusan untuk memulai kepailitan, likuidasi khusus, proses rehabilitasi perdata, proses reorganisasi perusahaan, dll. dibuat, atau apabila permohonan untuk setiap dari hal tersebut diajukan.

(4) Apabila Pelanggan menerima disposisi atas tidak adanya pembayaran pajak dan pungutan publik.

(5) Apabila Pelanggan menolak atau gagal membayar tagihan atau cek atau menerima disposisi penangguhan transaksi bank.

(6) Apabila terjadi keadaan seperti penangguhan pembayaran atau ketidakmampuan untuk membayar utang.

(7) Apabila Pelanggan dibubarkan (termasuk melalui penggabungan) atau mengalihkan semua atau sebagian dari usahanya kepada pihak ketiga.

(8) Apabila struktur kepemilikan saham berfluktuasi lebih dari 50%, atau apabila fakta-fakta lain terjadi yang secara signifikan memengaruhi kendali perusahaan.

(9) Selain hal-hal yang tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 8 dari ayat ini, apabila kondisi keuangan diketahui telah memburuk.

(10) Hal-hal lain di mana terdapat pelanggaran kepercayaan yang bersifat material yang membuatnya sulit untuk melanjutkan Perjanjian Layanan.

3. Selain ketentuan-ketentuan dari dua ayat sebelumnya, jika Pelanggan menunda pembayaran atas biaya penggunaan Layanan, meskipun hanya satu kali dan gagal untuk membayar bahkan setelah Perusahaan meminta pembayaran dalam periode yang wajar, Perusahaan dapat memutus semua atau sebagian dari Perjanjian Layanan.

4. Keputusan berdasarkan ayat sebelumnya tidak menghalangi klaim Perusahaan untuk ganti rugi terhadap Pelanggan.

Pasal 15 (Penyerahan)

1. Perusahaan dapat menugaskan semua atau sebagian dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan penyediaan Layanan kepada pihak ketiga.

2. Perusahaan akan mengenakan kewajiban yang setara dengan kewajiban yang ditanggung oleh Perusahaan berdasarkan Dokumen Perjanjian kepada pihak penerima penugasan.

Pasal 16 (Penanganan Data)

Perusahaan akan menangani Data Identifikasi, Data Lokasi, Data Status Perangkat, dan Data Analisis Pelanggan yang didefinisikan dalam Pasal 2 (Definisi) sebagai berikut.

(1) Perusahaan akan menggunakan Data Identifikasi Pelanggan hanya untuk mengidentifikasi Pelanggan dan Pengguna, memeriksa riwayat penggunaan, dan menyampaikan berbagai pesan terkait penggunaan layanan Perusahaan, dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain apa pun tanpa izin Pelanggan.

(2) Perusahaan dapat menggunakan Data Status Perangkat untuk memeriksa riwayat penggunaan Pelanggan, mendiagnosis kesehatan Perangkat yang dimiliki, dan mengusulkan pemeliharaan Perangkat kepada Pelanggan.

(3) Perusahaan dapat mengungkapkan Data Analisis secara publik dalam bentuk yang tidak mengidentifikasi Pengguna.

Pasal 17 (Kerahasiaan)

1. Perusahaan dan Pelanggan akan menjaga kerahasiaan informasi komersial atau teknis yang diungkapkan oleh pihak lainnya dan informasi mengenai Dokumen Perjanjian (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Informasi Rahasia") dan tidak akan mengungkapkan atau membocorkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Namun, informasi yang termasuk dalam salah satu dari butir-butir berikut ini bukan merupakan Informasi Rahasia.

- (1) Informasi yang dimiliki oleh satu pihak secara mandiri tanpa kewajiban kerahasiaan pada saat diungkapkan oleh pihak lainnya.
 - (2) Informasi yang telah diketahui secara publik pada saat diungkapkan oleh pihak lainnya.
 - (3) Informasi yang bukan karena kesalahannya sendiri menjadi diketahui secara publik setelah diungkapkan oleh pihak lainnya.
 - (4) Informasi yang diperoleh secara sah dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan.
 - (5) Informasi yang dikembangkan secara mandiri tanpa bergantung pada informasi yang diungkapkan oleh pihak lainnya.
 - (6) Informasi yang wajib untuk diungkapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, putusan atau perintah pengadilan, atau perintah, dll. dari organisasi yang berwenang (namun, dengan ketentuan bahwa pihak lainnya telah diberitahukan sebelum pengungkapan).
2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Pihak Penerima") akan segera mengembalikan atau memusnahkan Informasi Rahasia tersebut atas pilihan dan biayanya sendiri, atas permintaan tertulis dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Pihak Pengungkap").
3. Jika diminta oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima akan segera setelah permintaan tersebut menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa kewajiban Pihak Penerima berdasarkan ayat sebelumnya telah dilaksanakan.

Pasal 18 (Penyangkalan)

1. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas ganti rugi apa pun yang mungkin telah ditimbulkan oleh Pelanggan atau pihak ketiga lain mana pun akibat ketidakmampuan Perusahaan dalam memberikan Layanan yang diakibatkan oleh alasan-alasan yang termasuk dalam Pasal 13 dan alasan-alasan dalam butir-butir berikut ini.
- (1) Alasan yang disebabkan oleh lingkungan Pengguna yang menggunakan Layanan Cloud (kegagalan terminal, kegagalan komunikasi, dll.).
 - (2) Alasan yang disebabkan oleh lingkungan Pelanggan di mana Unit Komunikasi dipasang (pemadaman listrik, dll.).
 - (3) Alasan yang disebabkan oleh fakta bahwa lokasi di mana Pelanggan memasang seismometer berbeda dari lokasi yang ditunjukkan oleh Data Lokasi.
 - (4) Alasan yang disebabkan oleh tindakan Pelanggan, termasuk mengubah lokasi pemasangan Unit Komunikasi atau Perangkat yang terhubung, menambahkan peralatan ke koneksi, memodifikasi Unit Komunikasi, atau memasang perangkat lunak tambahan atau melakukan upgrade versi pada Unit Komunikasi tanpa izin Perusahaan.
 - (5) Alasan yang disebabkan oleh fakta bahwa apabila lokasi di mana Pelanggan memasang peralatan berada di luar Jepang, transmisi dan penerimaan antara Unit Komunikasi dan Layanan Cloud tidak

memungkinkan atau ilegal karena keterbatasan fisik atau pembatasan hukum yang diberlakukan oleh otoritas yang mengatur lokasi tersebut.

(6) Alasan lain yang disebabkan oleh Pelanggan.

2. Perusahaan tidak memberikan jaminan apa pun terkait hasil yang timbul dari penggunaan Layanan oleh Pelanggan atau hasil dari tindakan apa pun yang dilakukan menggunakan Layanan, dan tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun kepada Pelanggan, apa pun alasannya.

3. Pelanggan akan menyelesaikan setiap sengketa atau masalah lain yang timbul antara dirinya dan Pelanggan lain atau pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan Layanan atas tanggung jawab dan pengeluarannya sendiri.

Pasal 19 (Jaminan dan Non-Jaminan)

1. Perusahaan menjamin bahwa tidak ada perubahan sewenang-wenang yang dilakukan pada Data Identifikasi Pelanggan, Data Lokasi, Data Observasi, Data Status Perangkat, dan Data Analisis antara Layanan Cloud dan penyediaan yang mengarah ke Unit Komunikasi Pelanggan.

2. Perusahaan tidak memberikan jaminan dalam bentuk apa pun kepada Pelanggan terkait Data Analisis, termasuk yang berkaitan dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, keakuratan, kelengkapan, kegunaan, atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

3. Perusahaan tidak menjamin tingkat layanan apa pun terkait kecepatan pemrosesan data, kualitas, dll. dalam penyediaan Layanan.

Pasal 20 (Pembatasan Tanggung Jawab Hukum)

Jika Pelanggan atau Perusahaan melanggar Dokumen Perjanjian atau menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya terkait Layanan, pihak yang menyebabkan kerugian tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas ganti rugi tersebut (termasuk biaya advokat). Namun, tanggung jawab hukum Perusahaan atas ganti rugi terkait Layanan terbatas pada ganti rugi langsung dan umum, tidak termasuk ganti rugi tidak langsung seperti hilangnya keuntungan dan hilangnya peluang usaha, dan total jumlahnya dibatasi pada total jumlah biaya penggunaan yang secara nyata diterima oleh Perusahaan dari Pelanggan selama tiga bulan sebelum tanggal yang pada tanggal tersebut penyebab ganti rugi muncul.

Pasal 21 (Perubahan Dokumen Perjanjian)

Perusahaan dapat mengubah sebagian dari Dokumen Perjanjian dengan memberitahukan Pelanggan tiga (3) bulan sebelumnya.

Pasal 22 (Komunikasi/Pemberitahuan)

1. Pertanyaan mengenai Layanan dan komunikasi atau pemberitahuan lainnya dari Pelanggan kepada Perusahaan, serta pemberitahuan mengenai perubahan Dokumen Perjanjian dan komunikasi atau pemberitahuan lainnya dari Perusahaan kepada Pelanggan, harus dilakukan dengan metode yang ditentukan oleh Perusahaan.

2. Jika Perusahaan melakukan komunikasi atau memberikan pemberitahuan ke alamat surel atau informasi narahubung lain yang tercantum dalam Data Identifikasi Pelanggan, Pelanggan akan dianggap telah menerima komunikasi atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 23 (Pengalihan Status berdasarkan Perjanjian Layanan, dll.)

Pelanggan tidak boleh mengalihkan status berdasarkan Perjanjian Layanan, atau semua atau sebagian hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut, kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan.

Pasal 24 (Keterpisahan)

Bahkan jika suatu bagian dari Dokumen Perjanjian atau suatu ketentuan tertentu dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah oleh pengadilan atau tribunal lain dengan wilayah hukum yang berwenang, keabsahan dari bagian atau ketentuan lain dari Dokumen Perjanjian tidak akan terkena dampak dalam hal apa pun.

Pasal 25 (Jangka Waktu Perjanjian)

1. Jangka waktu Perjanjian Layanan adalah satu (1) tahun sejak tanggal dimulainya jangka waktu yang ditetapkan dalam formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ayat 1. Jika tidak ada pihak yang meminta pemutusan Perjanjian Layanan satu (1) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis selama satu (1) tahun dengan syarat yang sama, dan syarat tersebut akan berlaku setelahnya. Namun, jika Perusahaan memutuskan penyediaan semua atau sebagian Layanan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, Perusahaan akan memberitahukan kepada Pelanggan satu tahun sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

2. Bahkan jika Perjanjian Layanan diputus, ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, Pasal 7 (Bunga Cedera Janji), Pasal 10 (Pemutusan Penggunaan) (tidak termasuk Ayat 1), Pasal 16 (Penanganan Data), Pasal 17 (Kerahasiaan), Pasal 18 (Penyangkalan), Pasal 20 (Pembatasan Tanggung Jawab Hukum), Pasal 24 (Keterpisahan), Pasal 26 (Pengecualian Anti-Social Forces), Pasal 27 (Keseluruhan Perjanjian), Pasal 28 (Konsultasi), dan Pasal 29 (Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi) akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 26 (Pengecualian Anti-Social Forces)

1. Jika Pelanggan diketahui termasuk dalam kategori Anti-Social Forces (yaitu kelompok kejahatan

terorganisir, anggota kelompok kejahatan terorganisir, orang yang pernah menjadi anggota kelompok kejahatan terorganisir dalam waktu 5 tahun terakhir, anggota semua kelompok kejahatan terorganisir, perusahaan yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir, pelaku kejahatan korporasi, kelompok yang melakukan kegiatan kriminal dengan dalih kampanye sosial, atau kelompok kejahatan yang memiliki spesialisasi dalam kejahatan intelektual, dan orang-orang serupa lainnya; hal yang sama berlaku selanjutnya), atau memiliki hubungan apa pun yang tercantum dalam butir-butir berikut ini dengan Anti-Social Forces, Perusahaan dapat memutus Perjanjian Layanan tanpa pemberitahuan atau tuntutan apa pun.

- (1) Apabila Anti-Social Forces dianggap mengendalikan pengelolaan Pelanggan.
- (2) Apabila Anti-Social Forces dianggap terlibat secara substansial dalam pengelolaan Pelanggan.
- (3) Apabila Pelanggan dianggap telah menggunakan Anti-Social Forces secara tidak wajar untuk tujuan seperti mempromosikan kepentingan ilegal dirinya sendiri atau pihak ketiga atau menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.
- (4) Apabila Pelanggan dianggap terlibat dalam penyediaan dana, dll., atau kemudahan kepada Anti-Social Forces.
- (5) Apabila pejabat atau orang mana pun yang secara substansial terlibat dalam pengelolaan Pelanggan memiliki hubungan dengan Anti-Social Forces yang bersifat tercela secara sosial.

2. Jika Pelanggan melakukan salah satu dari tindakan yang tercantum dalam butir-butir berikut ini, baik olehnya sendiri maupun melalui pihak ketiga, Perusahaan dapat memutus Perjanjian Layanan tanpa pemberitahuan atau tuntutan apa pun.

- (1) Tindakan menuntut dengan kekerasan.
- (2) Tindakan menuntut yang tidak wajar dan melampaui batas tanggung jawab hukum.
- (3) Penggunaan bahasa yang mengancam atau tindakan kekerasan terkait transaksi.
- (4) Menyebarkan rumor atau menggunakan tipu daya atau kekerasan untuk merusak kredibilitas Perusahaan atau menghambat kegiatan usaha Perusahaan.
- (5) Tindakan lain apa pun yang setara dengan butir-butir sebelumnya.

3. Pelanggan mengakui dan setuju untuk bertanggung jawab kepada Perusahaan atas hal-hal yang tercantum dalam butir-butir berikut ini:

- (1) Pelanggan menjamin bahwa Pelanggan atau subkontraktor atau pihak penerima penugasan oleh Pelanggan (termasuk semua pihak jika perjanjian subkontrak atau penugasan bersifat berlapis; hal yang sama berlaku selanjutnya) tidak termasuk dalam Ayat 1, dan menjamin bahwa mereka tidak akan termasuk dalam ayat yang sama atau butir apa pun dari Ayat 2 di kemudian hari.
- (2) Jika setelah tercapainya kesepakatan dalam kontrak diketahui bahwa subkontraktor atau pihak penerima penugasan oleh Pelanggan termasuk dalam butir sebelumnya, Pelanggan harus segera memutus kontrak atau mengambil tindakan untuk pemutusan kontrak.
- (3) Jika Pelanggan melanggar ketentuan-ketentuan dari butir-butir sebelumnya, Perusahaan dapat

memutus Perjanjian Layanan.

4. Pelanggan mengakui dan menyetujui hal-hal yang tercantum dalam butir-butir berikut ini:

(1) Jika Pelanggan atau subkontraktor atau pihak penerima penugasan oleh Pelanggan menerima campur tangan yang tidak semestinya seperti tuntutan yang tidak wajar atau hambatan usaha dari Anti-Social Forces, Pelanggan harus menolaknya atau meminta subkontraktor atau pihak penerima penugasan untuk menolaknya. Lebih lanjut, Pelanggan harus segera melaporkan kasus campur tangan yang tidak semestinya kepada Perusahaan pada saat kejadian dan harus bekerja sama sebagaimana diperlukan dengan Perusahaan dalam memberitahukan otoritas investigasi dan dengan melaporkannya kepada Perusahaan.

(2) Jika Pelanggan melanggar ketentuan-ketentuan dari butir sebelumnya, Perusahaan dapat memutus Perjanjian Layanan tanpa pemberitahuan atau tuntutan apa pun.

5. Dalam hal Perusahaan memutus Perjanjian Layanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ayat apa pun dari Pasal ini, Perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada Pelanggan atas ganti rugi apa pun yang mungkin dialami oleh Pelanggan. Lebih lanjut, jika ganti rugi terjadi pada Perusahaan akibat pemutusan tersebut, Pelanggan akan memberikan kompensasi kepada Perusahaan atas ganti rugi tersebut.

Pasal 27 (Keseluruhan Perjanjian)

Dokumen Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian yang eksklusif di antara para pihak berkenaan dengan hal pokok yang dimuat di dalamnya, dan menggantikan semua kesepakatan, kesepahaman, atau diskusi sebelumnya yang telah ada di antara para pihak.